



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 394 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYELESAIAN GEDUNG MANGKRAK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyelesaian Gedung Mangkrak Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 06/UN17/WR/2021, tanggal 5 Januari 2021, perihal Usulan Tim Penyelesaian Gedung Mangkrak Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYELESAIAN GEDUNG MANGKRAK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU : Tim Penyelesaian Gedung Mangkrak Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Gedung Mangkrak diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Maret 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 394 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 25 MARET 2021
 TENTANG
 TIM PENYELESAIAN GEDUNG MANGKRAK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO.	NAMA	TUGAS	INSENTIF
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pengarah	Remunerasi
2.	Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si.	Penanggung Jawab	Remunerasi
3.	Dr. Thamrin, MT	Ketua	Remunerasi
4.	Sugiyarta, M.Si	Wakil Ketua	Remunerasi
5.	Zia Ul. Wasyi, M.Si.	Sekretaris	Remunerasi
6.	Jauchar Barlian, M.Si.	Verifikator	Remunerasi
7.	Syarif Anwar, M.Si.	Verifikator	Remunerasi
8.	Hanis Karmana, M.Si.	Verifikator	Remunerasi
9.	Mantong, M.Si.	Validator	Remunerasi
10.	Fajrian Nur Darmansyah, M.Si.	Validator	Remunerasi
11.	Ahmad Muhran, A.Md.	Validator	Remunerasi
12.	Nur Susanto, SE.	Operator	Remunerasi
13.	Muhammad Adha, SH.	Operator	Remunerasi
14.	Erioko Dwi Sasono, SE.	Operator	Remunerasi
15.	Nur Apriliani. S.IP.	Administrator	Rp. 300.000
16.	Reza Maulana Yusuf, S.Kom.	Administrator	Rp. 300.000

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,


 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIDN 96212311991031024